



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. TRIPLE EIGHT ENERGY, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Triple Eight Energy Nomor 59 Tanggal 14 November 2007 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Triple Eight Energy Nomor 32 Tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat dan telah terdaftar dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0237727.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 9 Desember 2019;

Dalam hal ini diwakili oleh Ferdinand Nugraha Iskandar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Puri Bintaro PB 20/30, RT/RW 005/009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. TRIPLE EIGHT ENERGY;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. DR. Muslim Mamulai, S.H., M.H.;
2. Sahrul, S.H., CLA ;
3. Yohanes Budiman, S.H., M.H.;
4. Hizbudin D. Wahab, S.H.;
5. Benyamin Sunjaya, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “**DR. MUSLIM MAMULAI, SH. MH & ASSOCIATES**”, beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 8 Kota

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik
pada email muslim.cakra7@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

MELAWAN:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran
Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi
Tengah;

-----Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
047/0966/HKM/IX/2020 tanggal 21 September 2020 telah memberikan
kuasa kepada:

1.-----BAH
DIN BAID, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko,
Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

2.-----HAS
RUN BUKIA, S.H., M.Kn., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Bagian Hukum Setda Kab Morowali, Beralamat di Kompleks
Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah;

3.-----SYA
HRUDIN, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum
pada Kantor "TM ETAL & Partners", beralamat di Jalan Yos
Sudarso No. 1D Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik
pada email syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 25/PEN-
DIS/2020/PTUN.PL tanggal 07 September 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan
Perkara ini dengan Acara Biasa;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 25/PEN-
MH/2020/PTUN.PL tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 25/PEN-
PPJS/2019/PTUN.PL tanggal 07 September 2020 Tentang Penunjukan Panitera
Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-PP/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- 5.Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-HS/2019/PTUN.PL tanggal 7 Oktober 2020 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
- 6.Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL tanggal 07 Oktober 2020 tentang Jadwal Persidangan perkara ini;
- 7.-----Alat bukti surat dan mendengar keterangan Para Pihak serta saksi;
- 8.-----Berkas Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 4 September 2020 dengan register Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Obyek Sengketa:

Bahwa dalam perkara aquo, yang menjadi obyek sengketa adalah *Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.021/DESDM/III/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy tertanggal 14 Maret 2014;*

I. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

(1.1) Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

(1.2) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#), sebagai berikut:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

(1.3) Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#), maka keputusan dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual)
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

(1.4) bahwa merujuk pada obyek sengketa aquo dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, menurut Penggugat *telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara* atau Keputusan Administrasi Pemerintahan karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy in casu Penggugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret-individual, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat sebagai subjek hukum;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

(2.1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

(2.2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;

(2.3) Bahwa ketentuan pasal 48 ayat (2) [dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

(2.4) Bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi)

(2.5) Bahwa peraturan dasar penerbitan obyek sengketa aquo tidak mengatur upaya administratif, maka penyelesaian administrasi menggunakan ketentuan yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni upaya keberatan dan banding administrasi.

(2.6) Bahwa terhadap terbitnya obyek sengketa, telah diajukan upaya keberatan melalui surat oleh Kuasa Hukum Penggugat ditujukan kepada Tergugat Perihal Keberatan atas terbitnya Keputusan obyek sengketa yang mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy, dikirim melalui kurir tercatat (PT. Pos Indonesia) pada tanggal 28 Juli 2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2020, namun hingga perkara aquo didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

(2.7) Bahwa karena Tergugat berkedudukan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

(3.1) Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

(3.2) Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

(3.3) Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(3.4) Bahwa obyek sengketa diketahui oleh Penggugat ketika menerima surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/9229/Minerba perihal Penyampaian Status IUP PT. Triple Eight Energy tertanggal 27 Juli 2020, diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 28 Juli 2020 yang merupakan balasan atas permohonan Informasi Kuasa Hukum Penggugat melalui surat perihal Permohonan Informasi Status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. TRIPLE EIGHT ENERGY tertanggal 10 Juli 2020. Inti surat DESDM Provinsi Sulawesi Tengah tersebut adalah bahwa IUP PT. TRIPLE EIGHT ENERGY merupakan IUP yang dicabut sebagaimana dalam obyek sengketa;

(3.5) Bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan upaya administrasi keberatan yang dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan terbitnya obyek sengketa, *dihubungkan dengan tanggal diajukannya perkara aquo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan.*

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

(4.1) Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* berbunyi sebagai berikut:

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

(4.2) Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tanggal 11 Februari 2010, untuk bahan galian Nikel DMP dengan luas 2.232 Ha berlokasi di Desa Siumbatu dan Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

(4.3) Bahwa terbitnya obyek sengketa aquo tidak pernah disampaikan kepada Penggugat dan telah menimbulkan kerugian faktual bagi Penggugat karena sebagai pemegang IUP Eksplorasi tidak lagi dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan padahal sebelumnya telah melakukan berbagai kegiatan dilapangan berupa penyelidikan umum, eksplorasi ataupun studi kelayakan yang menguras waktu, tenaga, fikiran dan financial yang tidak sedikit;

(4.4) Bahwa oleh karena itu maka gugatan aquo telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN:

(5.1) Bahwa Penggugat adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 59 tanggal 14 November 2007 beserta perubahan-perubahannya, terakhir berdasarkan Akta Nomor: 32 tanggal 6 Desember 2019, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0102943.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010, untuk bahan galian Nikel DMP dengan luas 2.232 Ha berlokasi di Desa Siumbatu dan Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

(5.2) Bahwa sejak memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut, Penggugat kemudian melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan dalam Wilayah IUP Eksplorasi untuk menentukan langkah awal kebijakan dalam penambangan produksi bahan galian.;

(5.3) Bahwa pada tahun 2014, terjadi perubahan regulasi terkait kewenangan dalam bidang Urusan pertambangan mineral dan batu bara yakni dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dengan berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

(5.4) Bahwa dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014; wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

(5.5) Bahwa terhadap perubahan regulasi tersebut, Penggugat kemudian menunggu pemberitahuan dari Tergugat apakah dokumen/berkas IUP Eksplorasi Penggugat telah diserahkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 (vide pasal 404);

(5.6) Bahwa karena Penggugat belum juga memperoleh pemberitahuan apapun sejak terjadinya peralihan kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada pertengahan tahun 2017 mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah mengenai dokumen persyaratan peningkatan status IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Triple Eight Energy, dalam rangka pengajuan permohonan peningkatan IUP dari Eksplorasi menjadi Operasi Produksi, tetapi hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan;

(5.7) Bahwa selanjutnya untuk memperoleh kepastian informasi, maka Penggugat kembali melayangkan surat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sulawesi Tengah perihal Permohonan Informasi Status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. TRIPLE EIGHT ENERGY tertanggal 10 Juli 2020, dan atas hal tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM)

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah memberikan jawaban melalui surat Nomor: 540/9229/Minerba perihal Penyampaian Status IUP PT. Triple Eight Energy tertanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa IUP PT. TRIPLE EIGHT ENERGY merupakan IUP yang dicabut sebagaimana dalam lampiran surat in casu obyek sengketa;

(5.8) Bahwa setelah menerima surat pemberitahuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sulawesi Tengah yang disertai **lampiran** obyek sengketa pada tanggal 28 Juli 2020, pada saat itulah Penggugat mengetahui bahwa IUP Eksplorasi milik Penggugat telah dicabut secara sepihak oleh Tergugat sejak tahun 2014 dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat.

(5.9) Bahwa apabila mencermati obyek sengketa, diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang mencabut IUP Ekplorasi PT. TRIPLE EIGHT ENERGY ternyata didasarkan pada alasan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dengan wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Vale Indonesia, Tbk sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf a obyek sengketa;

(5.10) Bahwa tidak benar dan tepat dasar alasan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang mencabut IUP Ekplorasi PT. TRIPLE EIGHT ENERGY yakni karena terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Vale Indonesia, Tbk, hal ini karena sebelum terbitnya IUP Ekplorasi Penggugat, telah didahului dengan terbitnya Keputusan Tergugat Nomor: 540/SK-PW.004/Distamben/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan kepada PT. TRIPLE EIGHT ENERGY tertanggal 26 Juni 2008 yang pada pokoknya menyebut bahwa tersedia cadangan wilayah untuk Kuasa Pertambangan seluas \pm 2.232 Ha yang berstatus tanah negara bebas dengan status hutan berupa Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK);

(5.11) Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat Nomor: 540/SK-PW.004/Distamben/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan kepada PT. TRIPLE EIGHT ENERGY tertanggal 26 Juni 2008 tersebut, Tergugat dengan tegas telah memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku investor/pelaku usaha dibidang pertambangan bahwa tersedia cadangan wilayah yang dapat dimohonkan untuk Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi sebagaimana ternyata dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010;

(5.12) Bahwa akan tetapi, Tergugat secara sepihak menerbitkan obyek sengketa yang mencabut IUP Eksplorasi Penggugat dengan alasan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Vale Indonesia,

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk, tanpa didasarkan pada kajian dan atau penelitian sebagai dasar dalam menentukan kebenaran tumpang tindih (*overlapping*) sebagai alasan penerbitan obyek sengketa aquo;

(5.13) Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sehingga mengidap cacat yuridis dari aspek prosedur maupun substansi serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

(5.14) Bahwa untuk menguji obyek sengketa aquo, Penggugat mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara *ex tunc* yaitu peraturan-peraturan yang berlaku pada saat obyek sengketa tersebut diterbitkan serta Azas-Azas Umum pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

(5.15) Bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

Huruf (d): penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;

huruf (e): pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan;

(5.16) Bahwa selanjutnya Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya sebagaimana ketentuan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2): Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.

(5.17) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, maka Tergugat telah memiliki data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya secara pasti termasuk pada wilayah pertambangan yang dimohonkan IUP eksplorasi oleh Penggugat telah memenuhi aspek kewilayahan sehingga layak diberikan IUP Eksplorasi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Morowali

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010;

(5.18) Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 119, Pasal 151 Ayat (1) dan (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 110 ayat (1), ayat (2) huruf a, d, dan c dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

(5.19) Bahwa menurut ketentuan pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri, gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya apabila;

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta Peraturan Perundangundangan ;*
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini; atau ;*
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit ;*

(5.20) Bahwa selanjutnya aturan mengenai Penghentian sementara IUP terdapat dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 110 ayat (1), ayat (2) huruf a, d, dan c dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 151 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Pasal 76 ;

Ayat (1): Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:

- a. keadaan kahar;*
- b. keadaan yang menghalangi; dan/atau*
- c. kondisi daya dukung lingkungan.*

Ayat (2): Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IUPK.

Ayat (3): Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP atau IUPK

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4): Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh: a. inspektur tambang;

Pasal 110 ;

Ayat (1): Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif.

Ayat (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Ayat (3): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 151;

Ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

Ayat (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IUPR dan IUPK;

(5.21) Bahwa apabila mencermati ketentuan tersebut diatas, maka alasan tumpang tindih (overlapping) Wilayah pertambangan antara PT. Triple Eight Energy dengan P.T Vale Indonesia, Tbk bukan merupakan salah satu hal yang dapat berakibat

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat oleh Tergugat sebagaimana dalam obyek sengketa aquo sesuai dengan ketentuan pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta bukan pula merupakan persyaratan utama untuk menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 110 ayat (1), ayat (2) huruf a, d, dan c dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

(5.22) Bahwa selama Penggugat melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam wilayah pertambangan eksplorasi Penggugat, PT. Vale Indonesia, Tbk, sama sekali tidak pernah mengajukan komplain/keberatan kepada Penggugat, termasuk PT. Vale Indonesia, Tbk tidak pernah melakukan aktifitas pertambangan dalam WIUP eksplorasi yang dikuasai Penggugat karena memang secara faktual WIUP Ekplorasi Penggugat tidak pernah tumpang tindih dengan wilayah pertambangan PT. Vale Indonesia, Tbk;

(5.23) Bahwa jikapun Tergugat berpendapat telah terjadi tumpang tindih (overlapping) wilayah pertambangan, akan tetapi hal tersebut seharusnya didasarkan pada hasil penelitian dan atau kajian yang komprehensif dan menjadi bagian dari konsideran menimbang obyek sengketa agar tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun faktanya penelitian dan atau kajian yang komprehensif tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa;

(5.24) Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap mengeluarkan obyek sengketa, wajib tunduk dan patuh pada prosedur hukum yang benar dengan terlebih dahulu mempertimbangkan semua aspek dan kepentingan pihak-pihak terkait termasuk dengan mendengar keterangan dari pihak yang akan terkena dampak terbitnya obyek sengketa in casu Penggugat apalagi jika obyek sengketa menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat;

(5.25) Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa aquo jelas-jelas telah merugikan Penggugat karena menjadi kehilangan hak dan kesempatan menggunakan/ memanfaatkan WIUP Ekplorasi untuk melanjutkan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi ataupun studi kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya, padahal Penggugat telah mengeluarkan suberdaya yang tidak sedikit berupa waktu, tenaga, fikiran dan financial. Hal-hal tersebut tidak menjadi pertimbangan oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa;

(5.26) Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil untuk didengar keterangannya selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, akibatnya

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kehilangan kesempatan untuk membela kepentingannya, atau setidaknya Tergugat telah tidak memanggil para pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan keluar sebelum menerbitkan obyek sengketa;

(5.27) Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah dipanggil untuk didengar keterangannya dan/atau dipertemukan dengan para pihak yang berkepentingan sebelum keluarnya obyek sengketa, maka Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan kepentingan Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diperoleh sesuai syarat dan ketentuan perundang-undangan.

(5.28) Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa yang mencabut IUP Eksplorasi Penggugat, telah nyata tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum berinvestasi kepada Penggugat dalam kegiatan usaha pengelolaan pertambangan di Kabupaten Morowali sebagaimana yang tersirat di dalam Pasal 3 huruf (f) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa;

Pasal 3: Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

huruf (f) : menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ;

(5.29) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tindakan Tergugat yang membatalkan IUP Eksplorasi milik Penggugat cacat yuridis dari segi prosedur maupun dari segi substansi karena tidak didasarkan pada gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta yang relevan sebagai alasan menerbitkan obyek sengketa, yakni tidak sesuai dengan keadaan yang terdapat di lapangan. Oleh karena penerbitan keputusan obyek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mutatis mutandis bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

(5.29.1) **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa penerbitan obyek sengketa telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, padahal Penggugat telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan dimulai dengan perolehan pencadangan wilayah pertambangan yang diterbitkan Tergugat sebagaimana dalam Keputusan Nomor: 540/SK-PW.004/Distamben/ VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan kepada PT. TRIPLE EIGHT ENERGY tertanggal 26 Juni 2008 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tersedia cadangan wilayah untuk Kuasa Pertambangan seluas ± 2.232 Ha yang berstatus tanah negara bebas dengan status hutan berupa Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), *kemudian setelah dimohonkan untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/ II/2010* tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010, akan tetapi setelah kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan berjalan Tergugat secara sepihak menerbitkan obyek sengketa yang mencabut IUP Ekplorasi Penggugat;

(5.29.2) Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa, hal ini karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Selama ini PT. Vale Indonesia, Tbk tidak pernah mengajukan keberatan dan atau teguran kepada Penggugat atau setidaknya PT. Vale Indonesia, Tbk tidak pernah melakukan aktifitas di lokasi wilayah pertambangan eksplorasi milik Penggugat karena memang faktanya tidak pernah terjadi tumpang tindih wilayah;

Bahwa selain itu karena alasan obyek sengketa adalah tumpang tindih (*overlapping*) dengan PT. Vale Indonesia, Tbk, Tergugat tidak pernah memanggil para pihak yang berkepentingan (Penggugat dan PT. Vale Indonesia, Tbk) untuk mencari upaya penyelesaian, hal ini adalah penting karena Penggugat semula adalah juga merupakan pemegang IUP Eksplorasi yang diberikan oleh Tergugat setelah Penggugat mengikuti seluruh prosedur sesuai peraturan perundang-undangan; sehingga seharusnya Tergugat mempunyai kewajiban memperhatikan kepentingan para pihak tersebut sebelum menerbitkan objek sengketa;

(5.30) Bahwa *Keputusan Bupati Nomor: 540.2/SK.005/DESDM /III/2010* tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010, masa berlakunya adalah 8 (delapan) tahun;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5.31) Bahwa menurut ketentuan pasal 117 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. Dikembalikan
- b. Dicabut; atau
- c. Habis masa berlakunya

(5.32) Bahwa dalam perkara aquo, IUP Eksplorasi Penggugat berakhir bukan karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 huruf c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melainkan karena dicabut oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 huruf b Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

(5.33) Bahwa pada saat Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang mencabut IUP Eksplorasi Penggugat, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang merupakan hak Penggugat masih tersisa kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun lagi;

(5.34) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah. Sehingga untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka hak-hak Penggugat berupa sisa masa berlaku IUP Eksplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy haruslah dipulihkan, dengan demikian maka konsekuensi hukumnya adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010 haruslah tetap dianggap berlaku dengan melanjutkan sisa masa berlaku IUP Eksplorasi aquo terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

VI. **PETITUM**

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yakni cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi serta bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Penggugat dengan ini memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.021/DESDM/III/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy tanggal 14 Maret 2014;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.021/DESDM/III/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi PT. Triple Eight Energy tanggal 14 Maret 2014;

4. Menyatakan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/ DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010, tetap berlaku dengan melanjutkan sisa masa berlaku IUP Eksplorasi aquo terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. *Mewajibkan TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Oktober 2020 pada persidangan elektronik melalui Sisitim Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa aquo sudah tepat dan benar baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi serta tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa merupakan rangkaian kegiatan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai tindak lanjut hasil Koordinasi dan supervisi KPK pada sektor mineral dan batubara di Kabupaten Morowali;
3. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, ditemukan fakta bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Triple Eight Energy in casu Penggugat, tumpang tindih dengan areal pertambangan PT. Vale Indonesia, Tbk, sehingga sudah tepat tindakan Tergugat dengan mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010;
4. Bahwa temuan tumpang tindih wilayah pertambangan (overlapping) merupakan hasil kajian dan telaah dokumen dimana terdapat titik koordinat wilayah pertambangan Penggugat dan PT. Vale Indonesia, Tbk saling tumpang tindih, hasilnya kemudian dilaporkan kepada Tergugat sebagai dasar dalam menerbitkan obyek sengketa aquo;
5. Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memanggil Penggugat ataupun pihak lainnya terkait adanya temuan tumpang tindih wilayah Izin Usaha Pertambangan sebelum obyek sengketa diterbitkan karena bukan merupakan suatu hal yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;
6. Bahwa terbitnya obyek sengketa justru memberikan kepastian hukum baik kepada Penggugat maupun PT. Vale Indonesia, Tbk karena dengan terbitnya obyek sengketa telah mengakhiri ketidakpastian hukum dengan diakhirinya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT dengan ini memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palu yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik sesuai dengan catatan pada Persidangan Elektronik tanggal 4 November 2020 sehingga dengan sendirinya Tergugat juga tidak memiliki atau setidaknya tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak yang identitasnya tercantum dalam bagian konsideran maupun diktum dari Objek Sengketa, yaitu PT. Vale Indonesia, Tbk (dahulu bernama PT. INCO), di mana Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Direksi dari PT. Vale Indonesia, Tbk telah memenuhi panggilan Pengadilan pada tanggal 4 November 2020 dan melalui surat nomor: 2306/04/28/11/20 tanggal 17 November 2020, pada pokoknya menyampaikan bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk tidak menggunakan haknya sesuai hukum untuk masuk sebagai pihak dalam perkara 25/G/2020/PTUN.PL, sehingga berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh PT. Vale Indonesia, Tbk tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo* (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 18 November 2020);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli, fotokopi atau hasil cetak data elektroniknya, serta telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-36 yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Triple Eight Energy Nomor 59 Tanggal 14 November 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-04861 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 29 November 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Triple Eight Energy Nomor 81 Tanggal 19 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0074631 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Triple Eight Energy tanggal 25 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Triple Eight Energy Nomor 80 Tanggal 22 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0209755 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Triple Eight Energy tanggal 25 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Triple Eight Energy Nomor 32 Tanggal 06 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.0102943.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Triple Eight Energy tanggal 9 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Perihal: Permohonan Informasi Persyaratan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi Operasi Produksi tanggal 28 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P- 11 : Surat Perihal Permohonan Informasi Status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy tanggal 10 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P- 13 : Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/9229/MINERBA Perihal: Penyampaian Status IUP PT. Triple Eight Energy tanggal 27 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P- 14 : Surat Perihal: Keberatan atas terbitnya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.021/DESDM/III/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy tanggal 14 Maret 2014, tanggal 28 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P- 15.a : Resi Pos Indonesia Nomor 17655762407 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P- 15.b : *Tracking* Pos Indonesia Nomor 17655762407 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
17. Bukti P- 16 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.021/DESDM/ III/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy tanggal 14 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P- 17 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW-004/Distamben/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan PT. Triple Eight Energy tanggal 26 Juni 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P- 18 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tanggal 11 Februari 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P- 19 : Rencana Investasi PT. Triple Eight Energy Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P- 20 : Laporan Eksplorasi Penyelidikan Umum Potensi Bahan Galian Nikel di Wilayah IUP Eksplorasi PT. Triple Eigh Energy (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P- 21 : Laporan Eksplorasi Potensi Bahan Galian Nikel di Wilayah IUP Eksplorasi PT. Triple Eight Energy Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P- 22 : Laporan Eksplorasi Tahun 2013 di Desa Siumbatu Dan Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P- 23 : Laporan Eksplorasi Tahun 2014 di Desa Siumbatu Dan Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P- 24 : Laporan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy di Wilayah Siumbatu Dan Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P- 25 : Laporan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy di Wilayah Siumbatu Dan Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P- 26 : Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2011-2012 PT. Triple Eight Energy (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P- 27 : Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2012-2013 PT. Triple Eight Energy (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P- 28 : Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2013 -2014 PT Triple Eight Energy (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P- 29 : Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2014-2015 PT. Triple Eight Energy (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P- 30 : Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2015 -2016 PT. Triple Eight Energy (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P- 31 : Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2016-2017 PT. Triple Eight Energy (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P- 32 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111231435 atas nama PT. Triple Eight Energy (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P- 33 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 268/AC.1.7/31.71/-1.824.27/e/2018 atas nama PT. Triple Eight Energy (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P- 34 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdinand N Iskandar (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P- 35 : Surat Tugas PT. Triple Eight Energy kepada Nico F Sinaga selaku *Principal Consultant* tanggal 9 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan scan);
37. Bukti P- 36 : Sertificate Member of Australasian Institute of Mining & Metallurgy atas nama Nico Sinaga tanggal 31 Mei 2013 (Fotokopi sesuai dengan scan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **NICO F. SINAGA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Direktur PT. Triple Eight Energy pada tahun 2012 sebagai konsultan untuk mengarahkan pelaksanaan IUP eksplorasi PT. Triple Eight Energy sampai dengan bulan Oktober tahun 2013;
- Bahwa tugas Saksi di PT. Triple Eight Energy adalah melakukan *Plan* Eksplorasi di atas IUP PT. Triple Eight Energy, mulai dari melakukan pemetaan regional, prospek area dan eksplorasi, dan memastikan semua berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa pada saat melakukan tugas sebagai konsultan, ada 3 sampai 5 orang geologis yang ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan mulai dari pemetaan sampai eksplorasi, Saksi berdasar pada titik koordinat yang tercantum dalam SK IUP PT. Triple Eight Energy;
- Bahwa benar selama saksi melakukan kegiatan tersebut tidak ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan yang sama di atas lahan IUP PT. Triple Eight Energy ;
- Bahwa hasil dari pekerjaan/kegiatan eksplorasi tersebut dilaporkan setiap bulan Oktober maupun November;
- Bahwa Saksi tidak secara terus-menerus di lapangan, saksi setiap 3 bulan turun lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah IUP Eksplorasi PT. Triple Eight Energy tumpang tindih dengan wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk atau tidak;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 2013 Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan IUP PT. Triple Eight Energy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli, fotokopi atau hasil cetak data elektroniknya, serta telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.021/DESDM/III/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy tanggal 14 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW-004/Distamben/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Triple Eight Energy tanggal 26 Juni 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tanggal 11 Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rekonsiliasi IUP Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sulawesi Tengah di Palu tanggal 2 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 540/050/DESDM/VI/2012 Perihal: Teguran I tanggal 8 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Vale Indonesia, Tbk. tanggal 15 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 28 Januari 2021 yang diunggah dan diverifikasi pada persidangan elektronik melalui sisitem informasi pengadilan pada tanggal 28 Januari 2021, sedangkan pihak Tergugat tidak mengunggah kesimpulannya kedalam sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.021/DESDM/III/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy tanggal 14 Maret 2014 (*vide* bukti P-16 =T-1) yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak yang identitasnya tercantum dalam bagian konsideran maupun diktum dari Objek Sengketa, yaitu PT. Vale Indonesia, Tbk (dahulu bernama PT. INCO), di mana Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Direksi dari PT. Vale Indonesia, Tbk telah memenuhi panggilan Pengadilan pada tanggal 4 November 2020 dan melalui surat nomor: 2306/04/28/11/20 tanggal 17 November 2020, pada pokoknya menyampaikan bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk tidak menggunakan haknya sesuai hukum untuk masuk sebagai pihak dalam perkara 25/G/2020/PTUN.PL, sehingga berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh PT. Vale Indonesia, Tbk tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo* (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 18 November 2020);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Oktober 2020 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu kepentingan Penggugat, kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki kepentingan untuk menggugat oleh karena Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat telah dicabut berdasarkan objek sengketa dan mengakibatkan Penggugat tidak lagi dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur melalui Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian "kepentingan" mengandung 2 (dua) arti, yaitu;

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa di samping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat adagium yang menjelaskan bahwa "*point d'interet-point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa

"(1) Keputusan berakhir apabila:

- a. *habis masa berlakunya;*
- b. *dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- c. *dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan;*
- d. *diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, jawaban, kesimpulan, dan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, khususnya terhadap bukti surat P-1, P-2, P-13, P-16, P-18, T-1, dan T-3, maka terdapat fakta hukum di bawah ini untuk dapat menilai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Triple Eight Energy Nomor 59 Tanggal 14 November 2007 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Triple Eight Energy Nomor 32 Tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangan berdasarkan pada Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tanggal 11 Februari 2010;

- Bahwa pada 14 Maret 2014 Tergugat mencabut IUP Eksplorasi PT. Triple Eight Energy melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.021/DESDM/III/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Triple Eight Energy
- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa melalui surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/9229/Minerba perihal Penyampaian Status IUP PT. Triple Eight Energy tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, maka ditemukan fakta hukum bahwa IUP Eksplorasi yang dicabut oleh Tergugat adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tanggal 11 Februari 2010 dan pencabutan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Maret 2014;

Menimbang, bahwa dilihat dari bukt P-18=T-3 berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tanggal 11 Februari 2010, ditemukan fakta hukum bahwa IUP Eksplorasi tersebut berlaku selama 8 tahun, dengan demikian dihubungkan dengan tanggal penerbitan yaitu 11 Februari 2010, maka IUP Eksplorasi berakhir pada 11 Februari 2018 dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak lagi dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan bukan semata-mata karena adanya Pencabutan seperti yang didalilkan dalam surat Gugatan, namun karena IUP Eksplorasi Penggugat telah berakhir pada tanggal 11 Februari 2018 dan apabila dihubungkan dengan kepentingan berproses, maka sejatinya Penggugat pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 September 2020 tidak lagi memiliki kepentingan proses, karena telah lebih dari 2 tahun sejak IUP Eksplorasi Penggugat berakhir;

Menimbang, bahwa walaupun IUP Eksplorasi Penggugat yang diterbitkan pada 11 Februari 2010 telah dicabut berdasarkan objek sengketa pada tanggal 14 Maret 2014, namun karena IUP Penggugat telah berakhir pada tanggal 11 Februari 2018 maka Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat oleh karena Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat telah dicabut berdasarkan objek sengketa dan mengakibatkan Penggugat tidak lagi dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan menjadi tidak relevan karena di samping adanya pencabutan IUP Eksplorasi berdasarkan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo*, ternyata IUP Opererasi Produksi milik Penggugat telah pula berakhir pada tanggal 11 Februari 2018 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Pokok Perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh Kami YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JAR'AN

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Meterai/Ttd

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JAR'AN KADIR, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 311.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Meterai	Rp. 9.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 540.000,-

(Lima ratus empat puluh ribu rupiah)